

**DANA KEISTIMEWAAN DALAM PEMBERDAYAAN  
DESA MARITIM DI KALURAHAN TIRTOHARGO  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU HUKUM**

**OLEH :**

**HAIRUL DAIMIN**

**20103070102**

**PEMBIMBING:**

**NILMAN GHOFUR, S.H.I., M. Sos**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRACT

*Indonesia, as the world's largest archipelagic country, possesses significant maritime potential, yet only around 59% of its maritime area has been optimally utilized. To restore its identity as a maritime nation and support the welfare of coastal communities, the government, through the Dana Keistimewaan policy, has promoted the development of maritime cultural villages, including Kalurahan Tirtohargo in Bantul, Yogyakarta. This program aims to strengthen the local maritime-based economy through various village and community empowerment activities. This study seeks to evaluate the effectiveness of the Dana Keistimewaan in empowering Kalurahan Tirtohargo as a maritime village and analyze it from the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah theory.*

*This research employs a qualitative method with a descriptive-analytic approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. For the analysis framework, Riant Nugroho's "empat tepat" (four appropriateness) theory was used to measure the effectiveness of the Dana Keistimewaan, and Maqāṣid al-Syarī'ah theory was employed to assess the program's relevance in supporting five fundamental*

*principles of protection: religion, life, intellect, lineage, and property.*

*The findings indicate that the implementation of the Dana Keistimewaan in Kalurahan Tirtohargo has been effective, meeting all indicators of the "empat tepat" framework. Programs such as fish-smoking training, mangrove ecotourism development, and the provision of tourism facilities have successfully diversified the village's economy and increased community income while prioritizing good governance principles. Additionally, from the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, the program supports the fulfillment of the five key principles, including the protection of religion through the construction of worship facilities, the safeguarding of life through disaster risk mitigation, and the sustainable management of local economic potential. However, challenges such as budget limitations for further program development remain to be addressed. Overall, this program significantly contributes to building the independence of maritime villages and serves as a potential model for empowerment in other regions.*

**Keywords:** *Dana Keistimewaan, Maritime Village, Empowerment, Effectiveness, Maqāṣid al-Syarī'ah, Good Governance.*

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi maritim yang signifikan, namun baru sekitar 59% dari luas lautnya yang dimanfaatkan secara optimal. Dalam rangka mengembalikan jati diri sebagai negara maritim dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, pemerintah melalui kebijakan Dana Keistimewaan telah mendorong pengembangan desa budaya maritim, termasuk Kalurahan Tirtohargo di Bantul, Yogyakarta. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis maritim melalui berbagai kegiatan pemberdayaan desa dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Dana Keistimewaan dalam pemberdayaan Kalurahan Tirtohargo sebagai desa maritim serta menganalisisnya dalam perspektif teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Dalam kerangka analisis, digunakan teori "empat tepat" Riant Nugroho untuk mengukur efektivitas Dana Keistimewaan, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengevaluasi relevansi program Dana Keistimewaan dalam mendukung lima prinsip dasar perlindungan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana Keistimewaan di Kalurahan Tirtohargo berjalan efektif dengan terpenuhinya indikator "empat tepat." Program-program seperti pelatihan pengasapan ikan, pengembangan ekowisata mangrove, dan penyediaan sarana wisata berhasil meningkatkan diversifikasi ekonomi kalurahan dan pendapatan masyarakat, serta dalam pengeimplementasiannya telah mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, program ini mendukung pemenuhan lima prinsip utama, termasuk perlindungan agama melalui pembangunan fasilitas ibadah, perlindungan jiwa melalui mitigasi risiko bencana, dan pengelolaan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan berupa keterbatasan anggaran untuk pengembangan program lanjutan perlu menjadi perhatian. Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kemandirian desa maritim sekaligus menjadi model pemberdayaan yang potensial direplikasi di wilayah lain.

**Kata Kunci** : Dana Keistimewaan, Desa Maritim, Pemberdayaan, Efektivitas, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Good Governance*.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hairul Daimin  
NIM : 20103070102  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah & Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Dana Keistimewaan Dalam Pemberdayaan Desa Maritim Di Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah hasil penelitian karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Januari 2025

Yang menyatakan,



Hairul Daimin  
20103070102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Hairul Daimin

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah & Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hairul Daimin  
NIM : 20103070102  
Judul : "Dana Keistimewaan Dalam Pemberdayaan Desa Maritim Di Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Januari 2025

Pembimbing,



Nilman Ghofur, M.Sos  
NIP. 199001252019031013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-85/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : DANA KEISTIMEWAAN DALAM PEMBERDAYAAN DESA MARITIM DI KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAIRUL DAIMIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070102  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 6790a826cd390



Penguji I  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6791cabe40c51



Penguji II  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 679958a28c07f



Yogyakarta, 20 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 679226dbab306

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## MOTTO

“Jika Kamu Tidak Sanggup Menahan Lelahnya Belajar Maka  
Kamu Harus Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan  
Sepanjang Hidupmu”  
(**Nāṣir al-Sunnah Imām al-Syāfi‘ī**)

. "Hiduplah Kamu Bersama Manusia Sebagaimana Pohon  
Yang Berbuah, Mereka Melemparinya Dengan Batu, Tetapi  
Ia Membalasnya Dengan Buah".  
(**Ḥujjat al-Islām Imām al-Ghazālī**)

“Kita Dapat Mengukur Kemiripan Kita Dengan Nabi Dengan  
Melihat Kepekaan Kita Terhadap Penderitaan Sesama”  
(**K.H. Ahmad Dahlan**)

“Jadilah Pelita Penerang Kegelapan”  
(**Hairul Daimin**)

“Berani Hidup Tak Takut Mati, Takut Mati Jangan Hidup,  
Takut Hidup Mati Saja”  
( **K.H. Ahmad Sahal**)

“Hidup Yang Tidak Pernah Dipertaruhkan Tidak Akan  
Pernah Dimenangkan”  
(**Tan Malaka**)

“Sekali Anda Mengatakan Anda Akan Melawan Maka  
Jangan Pernah Sarungkan Pistol Anda”  
( **Rocky Gerung**)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua

Saudara-Saudari

Kakek Nenek

Keluarga Besar

Para Guru

Para Sahabat

Almamater Kampus

Bangsa & Negara

Serta Dunia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Alif	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan

			titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	‘Em
ن	Nun	N	‘En
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta ‘addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

## C. Ta’ Marbuthah di akhir kata

### a. apabila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘Illat</i>

(ketentuan ini diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dll, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. apabila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	i
3.	---ُ---	Dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah+Alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah+ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah+ya' mati الْعَوَايِن	Ditulis Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah+wawu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati غَرِيْهِيْم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah+wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
إِلَى شُكْرَتِ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

### a. Apabila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

### b. Apabila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **Kata Pengantar**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Dana Keistimewaan Dalam Pemberdayaan Desa Maritim Di Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta“. Sebuah perjalanan intelektual yang mengasyikkan dalam menapaki ranah Hukum Tata Negara, yang dituntaskan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang menjadi rahmat bagi semesta, beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang telah membawa umat dari kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dorongan, dan kontribusi selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Tanpa kehadiran dan bantuan mereka, perjalanan ini tidak akan terasa begitu bermakna. Maka dari itu, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-

tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, *Ummunā al-Maḥbūbah* Ibunda Halimah, dan *Abātunā al-Maḥbūb* Hamzah bin Abū Bakar, yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tidak lupa pula kepada adik tercinta (dek Fitriyah, Sari, dan Fathia) yang selalu membawa kebahagiaan dan semangat baru.
2. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos, selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), yang dengan penuh dedikasi telah meluangkan waktu berharga untuk memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan tanpa mengenal lelah selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah membimbing penulis selama menjalani masa pendidikan di kampus tercinta. Teringat jelas dalam ingatan, saat penulis masih berstatus sebagai mahasiswa baru yang penuh tanya dan kebingungan, beliau senantiasa menjadi tempat penulis berbagi, baik mengenai persoalan serius maupun hal-hal sederhana. Melalui obrolan hangat tersebut juga, beliau akhirnya dengan tulus menyarankan penulis untuk bergabung dengan Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan Kalijaga dan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga, yang ternyata menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik dan pengembangan diri penulis.
4. Ibu Luluk Novita, selaku Ulu-Ulu Kalurahan Tirtohargo, yang dengan penuh keikhlasan membantu penulis memperoleh data yang sangat penting untuk



penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Sugiyamta, selaku Lurah Tirtohargo, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah Kalurahan Tirtohargo.
6. Para Informan skripsi, Bapak Ari, Ibu Alfinna, Mas Carik, Kholis, Ibu Risa, Siti, Anastasya, Sariyati, dan Retno yang telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan pengalaman berharga melalui wawancara yang mendalam. Begitu pula kepada seluruh masyarakat Tirtohargo yang telah menerima kehadiran penulis dengan penuh kehangatan.
7. Syarifah Athira Baraqbah, teman cerita setia, tempat penulis berbagi keluh kesah maupun canda tawa. Kehadirannya telah menjadi api yang membakar semangat penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
8. Keluarga Besar Abū Bakar dan Banī Fāṭimah, yang selalu menyemangati penulis dalam menuntut ilmu dan meraih kesuksesan, serta memberikan doa dan dukungan tanpa henti.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah dengan ikhlas membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan, menjadi pelita dalam perjalanan akademik ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha yang telah memberikan bantuan administrasi dengan penuh kesabaran dan dedikasi, sehingga mempermudah setiap langkah selama proses perkuliahan.
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan dukungan finansial bagi terlaksananya penelitian ini. Penulis juga menghaturkan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi bagian dari tim peneliti Sejarah Peradaban Islam Pajangan, sebuah

kawasan bersejarah yang kelak menjadi fondasi berdirinya Kampus II UIN Sunan Kalijaga. Pilihan lokasi ini bukan tanpa alasan, melainkan karena nilai strategis dan historisnya, yang menjadikannya penting sebagai pusat perkembangan akademik di masa mendatang.

12. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
13. Ibu Ponidi, Ibu angkat selama di Yogyakarta, yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, dan tempat pulang yang penuh kehangatan bagi penulis.
14. Ibu Sundari, yang tanpa lelah mendukung dan menyemangati penulis dalam setiap langkah perjalanan ini.
15. Bapak Agus, yang telah penulis anggap sebagai paman sendiri, sosok yang selalu memberikan dukungan moral maupun spiritual.
16. Saudari Milania yang telah banyak membantu penulis dalam proses penginputan KRS.
17. Saudara Alfaenawan, Bakhtiar, Aldi, Rafiq, Reyhan, selaku teman diskusi penulis.
18. Bang Zulgafrin, M.Hum, Bang Matan, M Akbar al-Fuadi, Almadi JR, Fajri, selaku teman penulis sekaligus tempat berbagi pemikiran.
19. Masyarakat Kampung Baru–Sungai Telang, yang dengan penuh kehangatan selalu menantikan kepulangan penulis ke kampung halaman. Meskipun penulis sendiri masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka nantikan, penantian itu menjadi motivasi yang tak ternilai.
20. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
21. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas

Syari'ah dan Hukum.

22. Dr. Saifuddin, SHI., MSI., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
23. Sahabat PAC GP Ansor Kecamatan Bathin III Ulu.
24. Rekan-Rekanita di organisasi KPK UIN Sunan Kalijaga.
25. Rekan-Rekanita di organisasi PSKH UIN Sunan Kalijaga.
26. Rekan-Rekanita di organisasi IKPMB-Yogyakarta.
27. Jamaah Mushola ar-Rahman Gowok-Yogyakarta.
28. Seluruh Santri Pondok Pesantren Ulū al-Albāb Balirejo-Yogyakarta.
29. Masyarakat Indonesia dan Dunia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Agustus 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRACT .....	ii
ABSTRAK .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	vi
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	viii
MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xi
Kata Pengantar.....	xv
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	18
1. Teori Efektivitas Riant Nugroho.....	18
2. Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	21
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Sifat Penelitian.....	25
3. Pendekatan Penelitian.....	26
4. Sumber Data .....	26
5. Teknik Pengumpulan Data.....	27
6. Teknik Analisis Data .....	28
G. Sistematika Pembahasan .....	28

<b>BAB II KERANGKA EFEKTIVITAS DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i></b> .....	30
A. Teori Efektivitas Riant Nugroho .....	30
1. Pengertian Efektivitas .....	30
2. Indikator Efektivitas .....	33
3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas .....	35
4. Unsur Dalam Mencapai Keefektifitasan .....	37
B. Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	38
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	38
2. Dasar dan Kehujahan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	41
3. Unsur Pokok <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	42
4. Pembagian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	47
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DANA KEISTIMEWAAN DAN KALURAHAN TIRTOHARGO</b> .....	50
A. Dana Keistimewaan .....	50
1. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	50
2. Bantuan Dana Keistimewaan Kepada Kalurahan .....	53
3. Desa Budaya Maritim .....	62
B. Kalurah Tirtohargo .....	66
1. Sejarah Kalurahan Tirtohargo .....	66
2. Visi dan Misi Kalurahan Tirtohargo .....	68
3. Organisasi Dalam Kalurahan Tirtohargo .....	72
4. Demografi Kalurahan Tirtohargo .....	75
5. Sarana dan Prasarana Kalurahan .....	84
C. Rencana Kegiatan dan Program Pembangunan Desa Budaya Maritim Menggunakan Dana BKK Dana Keistimewaan Pemerintah Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 .....	85

BAB IV Dana Keistimewaan Dalam Pemberdayaan Desa Maritim Di Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul .....	89
A. Analisis dan Pembahasan Efektivitas Dana Keistimewaan Dalam Pemberdayaan Desa Maritim Di Kalurahan Tirtohargo.....	89
B. Analisis Dan Pembahasan Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Terhadap Program Dana Keistimewaan Dalam Memberdayakan Desa Maritim Di Kalurahan Tirtohargo.....	109
BAB V .....	117
PENUTUP .....	117
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN .....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Lurah Tirtohargo .....	67
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	77
Tabel 3. 3 Penduduk Menurut Golongan Umur di Kalurahan Tirtohargo .....	78
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	80
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan .....	81
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan .....	83
Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana di Kalurahan Tirtohargo	84
Tabel 3.8 Kegiatan dan Program BKK Dana Keistimewaan 2023 .....	86

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan berpotensi menjadi poros maritim dunia. Penguatan ekonomi kelautan menjadi sebuah urgensi untuk mengembalikan jati diri Indonesia sebagai negara maritim, melindungi hak dan keamanan maritim, serta memperkuat potensi maritim Indonesia untuk mencapai pemerataan ekonomi, sehingga menjadikan Indonesia lebih besar, kuat, dan sejahtera bangsa maritimnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas laut mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, sayangnya potensi yang sangat besar itu baru dimanfaatkan sekitar 59% saja dari luasnya wilayah laut yang membentang wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Perhatian dan gebrakan dari pemerintah pusat dan daerah merupakan sebuah harapan dan strategi untuk meningkatkan perekonomian negara, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan sumber daya laut.

---

<sup>1</sup>Hery Yuniarto, "Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia," <https://www.kemhan.go.id/pothan/2023/11/22/mengembalikan-kejayaan-maritim-indonesia.html>, diakses pada 16 Juni 2024

Pada Konvensi Maritim Nasional tahun 1963, Presiden Soekarno menegaskan dalam pidatonya bahwa untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara yang besar, kuat, makmur, dan damai, Indonesia harus mampu mengendalikan sumber daya di wilayah lautnya. Dari pidato tersebut menunjukkan pandangan presiden Soekarno akan pentingnya membangun wilayah maritim Indonesia. Sejalan dengan hal itu, sejarah membuktikan, kejayaan yang diraih oleh kerajaan Majapahit tidak bisa dilepaskan dengan orientasinya pada sektor maritim. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai puncak keberhasilan dalam hal dominasi maritim di wilayah Nusantara karena mampu mengendalikan dan menyatukan Nusantara, serta memperluas pengaruhnya hingga ke negara-negara luar.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar strategis untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim global, termasuk revitalisasi budaya maritim, penguatan kedaulatan pangan laut, pengembangan infrastruktur serta konektivitas maritim, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam sektor maritim, dan peningkatan pertahanan

maritim.<sup>2</sup> Lima pilar utama tersebut merupakan strategi atau upaya yang dapat dilakukan agar terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang hidup di pesisir pantai.

DI Yogyakarta merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. DI Yogyakarta dikenal sebagai daerah dengan budaya maritim yang kuat. Letaknya yang strategis di tepi Samudra Hindia dengan panjang pantai 113 km membuatnya kaya akan sumber daya kelautan. Samudra Hindia, yang berperan penting tidak hanya bagi kehidupan nelayan tetapi juga dalam ekonomi dan pertahanan global, mencakup sekitar 70 persen jalur perdagangan dunia, menjadikannya area yang sangat berpotensi dalam bidang ekonomi. Sehingga, Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan HB X, mengubah pandangannya terhadap laut, dimana ia menjadikan laut sebagai halaman depan, dengan mengalihkan fokus dari pertanian ke perdagangan maritim, mengarahkan pembangunan menuju orientasi kemaritiman. Untuk mempercepat pembangunan maritim di Yogyakarta,

---

<sup>2</sup>Kominfo.go.id, “Menuju Poros Maritim Dunia,” [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju\\_poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju_poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata), diakses pada 16 Juni 2024.

diperlukan kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, karena pencapaian tujuan ini memerlukan upaya bersama dari semua komponen terkait.

Yogyakarta dengan status keistimewaannya melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendapatkan kucuran Dana Keistimewaan yang sangat besar dari pemerintah pusat. Dana Keistimewaan yang dikucurkan dari pusat untuk DI Yogyakarta sudah berjalan sejak tahun 2013 pasca disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran nominal Dana Keistimewaan tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Dana Keistimewaan dan Dana Desa adalah dua bentuk alokasi dana dari pemerintah pusat yang memiliki perbedaan signifikan dalam konteks tujuan, penggunaan, dan kerangka hukum. Dana Keistimewaan diberikan khusus kepada DI Yogyakarta dan tiga provinsi lainnya. Dana tersebut difungsikan untuk mendukung

---

A. <sup>3</sup>Humas DIY, “DIY Gelontorkan BKK Danais Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” <https://jogjaprovg.go.id/berita/diy-gelontorkan-bkk-danais-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat>, diakses pada 16 Juni 2024

pelaksanaan kewenangan keistimewaan. Sedangkan Dana Desa dialokasikan kepada setiap desa di seluruh Indonesia untuk pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan sosial, dengan pengelolaan yang lebih terdesentralisasi oleh pemerintah desa.

Alokasi Dana Keistimewaan DI Yogyakarta diatur sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana ini digunakan untuk menjalankan berbagai urusan keistimewaan di daerah DI Yogyakarta. Dalam perjalanannya banyak sekali masyarakat menganggap selama ini Dana Keistimewaan hanya digunakan untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan saja, padahal Dana Keistimewaan boleh digunakan untuk berbagai program dan kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sektor ekonomi lokal, hingga pelestarian atau pemberdayaan budaya maritim.

Pada tahun 2021 pemerintah DI Yogyakarta membentuk 34 desa budaya maritim yang terbentang di sepanjang pesisir selatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo dan Bantul.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 188/00466 Tentang Penetapan Desa Kalurahan Maritim

Adapun desa-desa yang dipilih sebelumnya telah dilakukan kajian ekonomis serta pemetaan wilayah. Tujuan dari dibentuknya desa budaya maritim ini yakni untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Desa Tirtohargo merupakan satu diantara desa yang terpilih sebagai desa budaya maritim, desa ini mulai mendapatkan bimbingan dan pembiayaan dari pemerintah daerah untuk pengembangan budaya maritim dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Desa Tirtohargo pada 6 Desember 2023 resmi memperkenalkan kepada khalayak umum sebagai desa maritim yang didanai dari Dana Keistimewaan.<sup>5</sup> Peluncuran desa maritim tersebut guna memperkenalkan kepada khalayak umum dan untuk meningkatkan motivasi serta kreatifitas pelaku usaha di bidang perikanan dan wisata bahari di Tirtohargo.

Pemilihan Kalurahan Tirtohargo sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis dan kontekstual. Pertama, Tirtohargo memperkenalkan sebagai desa maritim pada 6 Desember 2023, menjadikannya kasus ideal untuk dikaji. Kedua,

---

<sup>5</sup> Gregorius Bramantyo, "Kalurahan Tirtohargo Bantul Ditetapkan Sebagai Desa Maritim, Jadi Sarana Peningkatan Usaha Perikanan dan Wisata Bahari," <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/653443778/kalurahan-tirtohargo-bantul-ditetapkan-sebagai-desa-maritim-jadi-sarana-peningkatan-usaha-perikanan-dan-wisata-bahari>, diakses pada 6 Desember 2024

Tirtohargo memiliki potensi signifikan dalam sektor perikanan dan pariwisata bahari. Ketiga, lokasi Tirtohargo yang sangat strategis di pesisir pantai dan potensi ekonomi kerakyatannya yang cukup andal. Keempat, kemudahan dalam akses data, hal ini ditandai dengan banyaknya penelitian yang dilakukan peneliti di Kalurahan Tirtohargo terkait dengan potensi Kalurahan Tirtohargo. Dengan demikian, pemilihan Kalurahan Tirtohargo didasarkan pada relevansi akademis, konteks kebijakan yang mendukung, dan potensi dampak sosial-ekonomi.

Kehadiran desa maritim Tirtohargo merupakan bukti konkrit keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat pesisir. Kebijakan ini merupakan bagian dari 11 (sebelas) kebijakan strategis Gubernur sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan Gubernur No 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan, yang memuat: program kalurahan mandiri budaya, rintisan kalurahan mandiri budaya, balai budaya, arsitektur Yogyakarta, cagar budaya, warisan budaya tak benda, karangkopek, pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis, penerapan administrasi tanah

desa, penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan, dan budaya maritim.

Penetapan Kalurahan Tirtohargo sebagai kalurahan budaya maritim didasarkan pada posisinya yang strategis di pesisir pantai dan potensi ekonomi kerakyatan yang cukup andal. Predikat ini membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam rangka menyukseskan program tersebut, pemerintah DI Yogyakarta telah mengalokasikan Dana Keistimewaan sebesar 750 juta rupiah. Adapun Dana Keistimewaan Desa Maritim 2023 diserap Kalurahan Tirtohargo melalui 6 kegiatan, yaitu; 1) Pelatihan Pengasapan Lele dan Ikan Laut, 2) Sarpras Susur Opak, 3) Sarpras Wisata Kano, 4) Sarpras Desa Maritim, 5) Sarpras Ekowisata Konservasi Mangrove, dan 6) Launching Desa Maritim. Keenam kegiatan tersebut diharapkan mampu menunjang pemberdayaan desa maritim dan masyarakat secara umum di Kalurahan Tirtohargo secara berkelanjutan.

Berdasarkan fakta-fakta yang sudah penulis uraikan diatas, maka penelitian tentang “Dana Keistimewaan Dalam Pemberdayaan Desa Maritim Di Kalurahan Tirtohargo” penting untuk dilakukan, karena mengingat banyaknya manfaat yang didapatkan dari hasil kajian ini nantinya, baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektivitas Dana Keistimewaan Dalam Memberdayakan Desa Maritim Di Kalurahan Tirtoharjo ?
2. Bagaimana Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Program Dana Keistimewaan Dalam Memberdayakan Desa Maritim Di Kalurahan Tirtoharjo?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Dana Keistimewaan dalam memberdayakan Desa Maritim Di Kalurahan Tirtoharjo.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap program Dana Keistimewaan dalam memberdayakan Desa Maritim di Kalurahan Tirtoharjo.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Manfaat Teoretis
 

Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, dosen, dan mahasiswa terkait efektivitas Dana Keistimewaan dalam memberdayakan desa maritim di kalurahan Tirtoharjo, serta memberikan pemahaman terkait dengan pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap program Dana Keistimewaan

dalam memberdayakan desa maritim di kalurahan Tirtohargo.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan agar dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang efektivitas Dana Keistimewaan dalam memberdayakan desa maritim kepada pemerintah daerah DI Yogyakarta, pemeritah kalurahan Tirtohargo, dan masyarakat di Tirtohargo. Serta memberikan penjelasan bagaimana pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap program Dana Keistimewaan dalam memberdayakan desa maritim di Kalurahan Tirtohargo.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian kepustakaan melibatkan peninjauan karya atau kajian yang telah ada dengan topik serupa atau mempunyai kemiripan, seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, atau hasil penelitian lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana topik tersebut telah diteliti dan untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penulis mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

*Pertama*, artikel jurnal yang disusun oleh Halimatus Fadilah Sekar Arum pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul”.<sup>6</sup> Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan yang diterima oleh DI Yogyakarta sejak tahun 2012 telah meningkatkan indeks pembangunan manusia dan indeks kesejahteraan sosial masyarakat DI Yogyakarta, terutama di Kabupaten Bantul. Data mencatat bahwa dari tahun 2017 hingga 2020, indeks pembangunan manusia dan indeks kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul terus meningkat setiap tahunnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian dan pendekatannya. Jurnal ini membahas pengaruh Dana Keistimewaan terhadap kesejahteraan masyarakat Bantul secara umum berdasarkan studi literatur. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada efektivitas Dana Keistimewaan di sektor maritim serta mengaitkannya pada peraturan perundang-undangan. Penelitian penulis juga bersifat

---

<sup>6</sup> Halimatus Fadilah Sekar Arum, “Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul,” *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 6 No 1 (2021).

lapangan dan dilengkapi dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

*Kedua*, disertasi yang ditulis oleh Muhammad Haidar Ali pada tahun 2020 dengan judul "Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta".<sup>7</sup> Disertasi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Keistimewaan melalui beberapa tahapan utama, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan keuangan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban Dana Keistimewaan. Tanggung jawab atas Dana Keistimewaan diberikan kepada Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Proses pengawasan pelaksanaan Dana Keistimewaan dilakukan oleh Inspektorat, BAPPEDA, dan DPRD DI Yogyakarta. Mekanisme pertanggungjawaban Dana Keistimewaan terdiri dari dua tahap: Pertama, setiap Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menggunakan Dana Keistimewaan menyusun Laporan Akhir Pencapaian Kinerja dan Penyaluran Dana Keistimewaan untuk disampaikan

---

<sup>7</sup> Muhammad Haidar Ali, "Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta," *Disertasi Doktor Universitas Islam Indonesia* (2020).

kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Kedua, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Akhir Penyerapan Dana Keistimewaan dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahunan atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DI Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup dan pendekatannya. Disertasi ini menyoroti mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Keistimewaan berdasarkan Undang-undang Keistimewaan DI Yogyakarta, dengan pendekatan teoretis. Sebaliknya, penelitian penulis tidak hanya membahas efektivitas Dana Keistimewaan dalam sektor maritim secara teoretis, tetapi juga mencakup praktik implementasinya di lapangan dan mengaitkannya pula dengan peraturan perundang-undangan serta dilengkapi tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*.

*Ketiga*, artikel jurnal yang disusun oleh Risky Amelia Sari dan Utami Dewi pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Penggunaan Dana Keistimewaan Dalam Bidang Kebudayaan Di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta”.<sup>8</sup> Hasil penelitian ini mengindikasikan

---

<sup>8</sup> Risky Amelia Sari dan Utami Dewi, “Implementasi Penggunaan Dana Keistimewaan Dalam Bidang Kebudayaan Di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta,” *Journal of Public Policy and Administration Research* (2018).

bahwa pelaksanaan penggunaan Dana Keistimewaan di bidang kebudayaan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta belum berhasil. Temuan penelitian menunjukkan beberapa masalah: 1) Kepentingan masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam program dan kegiatan, 2) Terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat dan budayawan, 3) Kurangnya transparansi dari pihak dinas, dan 4) Penyerapan dana yang belum optimal. Ada lima faktor yang menghambat keberhasilan implementasi penggunaan Dana Keistimewaan, yaitu: 1) Minimnya partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan keistimewaan, 2) Kurangnya komunikasi dan responsivitas yang lambat dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 3) Kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan, 4) Ketidakmerataan distribusi Dana Keistimewaan dalam program dan kegiatan keistimewaan, dan 5) Peran Dewan Kebudayaan yang masih belum terlihat. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah, Jurnal ini membahas implementasi Dana Keistimewaan dalam bidang kebudayaan di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Berbeda dengan itu, penelitian penulis berfokus pada efektivitas Dana Keistimewaan dalam pemberdayaan desa maritim yang juga dilengkapi dengan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Eky Semartboy pada tahun 2023 dengan judul “Kewenangan Kalurahan Dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Kalurahan Mandiri Budaya Di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul”.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Kalurahan Jerukwudel tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengelola Dana Keistimewaan Mandiri Budaya, karena keputusan akhir tetap berada pada Dinas Panaradya Kaistimewaan. Kebijakan pengelolaan juga belum optimal karena rendahnya kemampuan Pemerintah Kalurahan dalam merancang dan membagi sumber daya ke setiap sektor pilar Desa Mandiri Budaya, yaitu Preneur, Prima, Budaya, dan Wisata. Pilar Preneur dan Prima hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, karena program dan kegiatan yang terkait dengan kedua pilar tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan akibat kurangnya pendampingan lebih lanjut untuk memastikan kedua pilar tersebut dapat berjalan dan

---

<sup>9</sup> Eky Semartboy, “Kewenangan Kalurahan Dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Kalurahan Mandiri Budaya Di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul,” *Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa* (2023).

meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah, Skripsi ini meneliti kewenangan kalurahan dalam pengelolaan Dana Keistimewaan pada kalurahan mandiri. Sementara itu, penelitian penulis menyoroti efektivitas Dana Keistimewaan dalam sektor maritim serta mengaitkan proses pengimplementasiannya dengan peraturan perundang-undangan, yang diperkaya pula dengan analisis *maqāṣid al-syarī'ah*.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Valentinus Triputra Jehadut pada tahun 2023 dengan judul “Sinergitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa Budaya Maritim (Studi Terhadap Pemerintah Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo)”.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *interpretif non-positivisme*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, dalam membangun budaya maritim, Pemerintah Kalurahan Tileng berupaya bersinergi dengan berbagai pemangku

---

<sup>10</sup> Valentinus Triputra Jehadut, “Sinergitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa Budaya Maritim (Studi Terhadap Pemerintah Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo),” *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Pembangunan Masyarakat Desa* (2023).



kepentingan, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Pendamping Lokal Kalurahan, BPKal Tileng, dan masyarakat. Kedua, sinergi antara Pemerintah Kalurahan Tileng dan pemangku kepentingan didasarkan pada koordinasi dan komunikasi. Ketiga, program pembangunan budaya maritim yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng meliputi sarana dan prasarana Sekolah Alam. Keempat, kendala dalam pembangunan budaya maritim meliputi: minimnya sumber daya manusia, terbatasnya bahan baku, keterbatasan dana, rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya fasilitas, serta lemahnya koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kalurahan Tileng dan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah, skripsi ini membahas sinergitas pemerintahan desa dalam membangun desa maritim, termasuk realisasi pembangunan dan kendala yang dihadapi. Sebaliknya, penelitian penulis berfokus pada efektivitas Dana Keistimewaan dalam pemberdayaan desa maritim, dan mengaitkan proses pengimplementasiannya dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian penulis juga mengkaji program Dana Keistimewaan dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dari beberapa penelitian diatas, penulis melihat terdapat beberapa kekurangan yang harus dilengkapi,

sehingga atas dasar tersebut peneliti mengambil keputusan untuk mengangkat dan meneliti isu ini. Selain itu penulis juga akan memberikan pandangan baru dari tinjauan keislaman, yaitu perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah struktur pemikiran atau rangkaian konsep yang digunakan untuk memahami suatu kasus atau permasalahan yang akan dibandingkan. Keberadaan kerangka teori ini penting agar penelitian memiliki dasar metodologis yang kuat dan tepat. Kerangka teori dijelaskan untuk menghubungkan objek yang sedang diteliti dengan landasan teoretis yang relevan. Selain itu, kerangka teori juga berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah penelitian atau merumuskan hipotesis.<sup>11</sup>

### 1. Teori Efektivitas Riant Nugroho

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris "*effective*" yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik.<sup>12</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "efektivitas" adalah kondisi dimana sesuatu memiliki efek atau dampak, serta mampu menghasilkan atau

---

<sup>11</sup> Moh Agus Najib dkk, *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2018), hlm. 4.

<sup>12</sup> Moh Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 129.

berhasil guna.<sup>13</sup> Efektivitas merujuk pada keberhasilan dalam mencapai sasaran-sasaran organisasi, sehingga menjadi ukuran apakah manajer melakukan pekerjaan dengan benar.

Menurut Richard M Steers, efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi dapat melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai seluruh sasaran yang telah ditetapkan.<sup>14</sup> Sedarmayanti memberikan pandangan yang sama dengan Steers terkait efektivitas, dengan pengertian efektivitas adalah suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai.<sup>15</sup>

Hidayat mendefinisikan efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana target (dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, di mana semakin besar persentase target yang tercapai, semakin tinggi tingkat efektivitasnya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Kemendikbudristek, “Thesaurus Tematis Bahasa Indonesia,” <https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/efektivitas>, diakses pada 19 Juli 2024

<sup>14</sup> Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 46.

<sup>15</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 59.

<sup>16</sup> Guswai Christian F, *How to Operate your store efectively yet efficiently*, (Jakarta : Gramedia, 2007), hlm. 2.

Berdasarkan definisi efektivitas yang disampaikan oleh para ahli tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu indikator tingkat keberhasilan dari sebuah program atau kebijakan yang telah direncanakan. Semakin banyak rencana yang berhasil direalisasikan, semakin tinggi tingkat efektivitas dari program atau kebijakan tersebut. Suatu program atau kebijakan dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.<sup>17</sup>

Menurut Riant Nugroho, terdapat empat aspek penting yang harus dipenuhi untuk mencapai keefektifan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tepat Target
2. Tepat Pelaksanaan
3. Tepat Kebijakan
4. Tepat Lingkungan<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ihyaul MD Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang : UMM Press, 2004), hlm. 294.

<sup>18</sup> Riant Nugroho, *Public Policy : Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Metode Penelitian Kebijakan* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009), hlm. 521-523.

Keempat indikator ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa indikator-indikator tersebut telah dianggap representatif dari berbagai indikator yang umum digunakan untuk menilai efektivitas sebuah program atau kebijakan, baik dari perspektif internal maupun eksternal organisasi. Selain itu, keempat indikator tersebut juga selaras dengan tahapan proses implementasi Dana Keistimewaan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Riant Nugroho guna menganalisis apakah Dana Keistimewaan efektif untuk memberdayakan desa maritim dan untuk mengevaluasi keefektifan hukum dalam proses implementasi Dana Keistimewaan oleh pemerintah Kalurahan Tirtohargo. Teori efektivitas ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

## 2. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara etimologis, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri atas dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* berasal dari bahasa

Arab yang merupakan bentuk jamak dari *maqṣūd*, yang bermakna niat, prinsip, sasaran, maksud, atau tujuan akhir. Adapun *al-syarī'ah* secara bahasa berarti “jalan menuju sumber air,” yang secara istilah diartikan sebagai jalan hidup yang harus diikuti oleh umat Islam. Syariat mencakup seluruh ketetapan Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perintah maupun larangan, yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>19</sup>

*Maqāṣid al-Syarī'ah* secara umum merujuk pada tujuan atau maksud yang menjadi latar belakang dari ditetapkannya hukum Islam. Dengan kata lain, secara sederhana, *maqāṣid al-syarī'ah* berarti tujuan dan maksud dari disyariatkannya suatu hukum. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Hal ini dilakukan melalui upaya memilih yang bermanfaat dan mencegah atau menolak hal-hal yang merusak. Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan bertujuan untuk mewujudkan

---

<sup>19</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46.

kemaslahatan manusia, baik dalam aspek sosial maupun individual, serta mencakup kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>20</sup> Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai maksud yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya. Tujuan ini berkaitan dengan apa yang hendak diwujudkan oleh Allah melalui hukum tersebut.

Para ulama memberikan berbagai definisi mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, yang pada dasarnya merujuk pada tujuan dan hikmah di balik penetapan syariat. Ibn 'Āsyūr mendefinisikan mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai makna atau hikmah yang berlaku pada seluruh atau mayoritas ketentuan hukum Allah, bukan hanya pada hukum tertentu. Al-Fāṣī mengartikannya sebagai tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariat-Nya, sementara ar-Risuni menyatakan bahwa mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai syariat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Al-Ghazālī menekankan bahwa mengenai *maqāṣid al-*

---

<sup>20</sup> Nurhayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh* ( Jakarta : Predanamedia Group, 2019), hlm. 75.

*syarī'ah* mencakup penjagaan terhadap maksud syariat, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan, dan mendorong kesejahteraan.<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaylī menambahkan bahwa tujuan umum syariat adalah merealisasikan kemaslahatan manusia melalui terpenuhinya kebutuhan *darūriyyāt* (pokok), *hājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier).<sup>22</sup>

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud Allah sebagai pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Esensinya terletak pada kemaslahatan yang diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan manusia dalam berbagai tingkatan, baik berupa manfaat yang diperoleh maupun bahaya yang dihindarkan, dengan demikian *maqāṣid al-syarī'ah* selalu berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan umat manusia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* guna menganalisis apakah program Dana Keistimewaan membawa

---

<sup>21</sup> Fauzia, Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 41.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 43.



kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode ini melibatkan kunjungan langsung ke objek penelitian dengan tujuan mengumpulkan data dari lokasi tersebut dan memperoleh informasi tentang objek yang diteliti.<sup>23</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berfokus pada pendeskripsian data, diikuti dengan analisis mendalam dan pemberian interpretasi evaluatif. Penelitian hukum deskriptif ini bertujuan untuk memberikan data yang akurat mengenai manusia, situasi, atau fenomena lainnya, serta untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat.<sup>24</sup> Penelitian ini dilaksanakan di

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2006), hlm. 9-10.

Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mempergunakan sumber data yang berasal dari fakta-fakta dalam masyarakat secara langsung.<sup>25</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti Pejabat Desa, penerima manfaat Dana Keistimewaan, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan penelitian. Selain itu, observasi langsung juga dilakukan untuk memahami kondisi di lapangan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur sebagai pelengkap sumber data primer. Data sekunder ini mencakup studi kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

undangan, Peraturan Perundang-undangan DI Yogyakarta, serta buku-buku dan jurnal-jurnal.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Metode wawancara mencakup cara untuk memperoleh informasi atau pandangan secara lisan dari responden melalui percakapan tatap muka.<sup>26</sup> Wawancara ini akan dilakukan dengan responden yang terlibat dalam pelaksanaan Dana Keistimewaan, Penerima manfaat Dana Keistimewaan, Tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

### b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mencatat, memotret, dan merekam situasi, kondisi, serta peristiwa hukum yang terjadi di lokasi tersebut.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui dokumen-dokumen penting yang diperlukan dalam penelitian, seperti catatan, data, arsip, serta berbagai catatan lain yang berkaitan

---

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 129.

dengan objek penelitian.<sup>27</sup> Metode ini diperlukan untuk melengkapi dan mendukung data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses menguraikan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat untuk menarik kesimpulan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, analisis data deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan data dalam bentuk kata-kata, yang kemudian digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hasil dari wawancara lisan atau tertulis serta perilaku yang diamati.<sup>29</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab. Untuk mempermudah penulis dan pembaca memahami materi skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 105

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 236.

<sup>29</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 4.

Bab 1 Pendahuluan : Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Teoretis : Bab ini berisi pemahaman teori yang digunakan sebagai landasan penelitian untuk menganalisa isu hukum yang diteliti. Dalam bab ini akan memuat penjelasan tentang teori efektivitas Riant Nugroho dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab III berisi tentang pemahaman terkait Dana Keistimewaan, desa budaya maritim, sejarah Kalurahan Tirtohargo, visi misi kalurahan, struktur organisasi pemerintahan, dan demografi kalurahan Tirtohargo.

Bab IV berisi tentang analisis bagaimana efektivitas Dana Keistimewaan dalam memberdayakan desa maritim, dan memuat bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap program Dana Keistimewaan dalam memberdayakan desa maritim di kalurahan Tirtohargo.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini, serta memuat saran dan daftar pustaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Dana Keistimewaan dalam pemberdayaan desa maritim di kalurahan Tirtohargo, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Implementasi Dana Keistimewaan di Kalurahan Tirtohargo menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan melalui terpenuhinya seluruh indikator efektivitas sebagaimana diuraikan dalam teori "empat tepat" Riant Nugroho. Pertama, *tepat target*: program dirancang secara spesifik untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat pesisir. Misalnya, pelatihan pengasapan ikan meningkatkan nilai tambah produk lokal, pengembangan ekowisata berbasis mangrove menarik wisatawan sekaligus menjaga ekosistem, dan konservasi lingkungan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan lingkungan. Kedua, *tepat pelaksanaan*: pelaksanaan program melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat

dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ketiga, *tepat kebijakan*: kebijakan yang diterapkan memberikan solusi langsung terhadap tantangan lokal, seperti peningkatan diversifikasi ekonomi, penguatan identitas Kalurahan sebagai Desa Maritim, dan peningkatan pendapatan desa secara signifikan. Keempat, *tepat lingkungan*: sinergi antar pemangku kepentingan berhasil menciptakan program berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam. Meskipun program ini secara keseluruhan efektif, terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran untuk tindak lanjut pelatihan pengasapan ikan, yang menjadi perhatian untuk pengembangan ke depan. Keefektifan pemanfaatan dana ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti struktur organisasi yang jelas, keberadaan pegawai yang kompeten di bidangnya, kelengkapan peralatan, dan manajemen organisasi yang baik. Keberhasilan ini didukung oleh sistem manajemen yang efektif dalam mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang tersedia di Kalurahan Tirtohargo.

Dalam proses pengimplementasiannya, pemerintah Kalurahan Tirtohargo telah mematuhi seluruh kaidah dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Program Dana Keistimewaan di Kalurahan Tirtohargo sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan umat manusia : *pertama*, menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*): pembangunan mushola di kawasan wisata memfasilitasi masyarakat dan wisatawan untuk tetap menjalankan kewajiban ibadah, sehingga aspek spiritualitas tetap terjaga. *Kedua*, melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*): pelatihan ekonomi seperti pengasapan ikan dan penyediaan alat keselamatan wisata meningkatkan perlindungan terhadap jiwa wisatawan dan masyarakat, sementara konservasi mangrove berfungsi sebagai benteng alami yang dapat mengurangi risiko bencana lingkungan. *Ketiga*, menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*): pelatihan keterampilan dan edukasi maritim meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat untuk menciptakan inovasi lokal berbasis pengetahuan. *Keempat*, menjaga



keturunan (*ḥifẓ al-nasl*): upaya pelestarian lingkungan melalui program ekowisata berbasis mangrove memastikan sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang, didukung dengan pendidikan lingkungan yang membangun kesadaran keberlanjutan. *Kelima*, menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*): program diversifikasi usaha dan pengelolaan potensi lokal seperti wisata kano dan susur sungai memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa dan masyarakat, sekaligus menjadikan potensi ini sebagai aset produktif yang dapat diwariskan kepada generasi medatang.

Program Dana Keistimewaan di Kalurahan Tirtohargo adalah contoh nyata bagaimana kebijakan berbasis kebutuhan lokal dapat menghasilkan dampak holistik yang signifikan. Program ini tidak hanya memberdayakan desa dan masyarakat secara sosial dan ekonomi, tetapi juga memperkuat aspek spiritual, pendidikan, dan lingkungan. Keberhasilan ini tidak hanya membangun desa yang mandiri, tetapi juga menciptakan model pemberdayaan yang dapat direplikasi di daerah lain.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah:

1. Kelompok pengelola wisata di Kalurahan Tirtohargo diharapkan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah tersedia secara optimal dan profesional. Pemanfaatan yang maksimal tidak hanya akan meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal secara signifikan.
2. Pemerintah Daerah, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, perlu meningkatkan fasilitasi terhadap keberlanjutan program pelatihan, seperti pengasapan ikan. Program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir apabila dikembangkan secara berkesinambungan.
3. Pemerintah diharapkan untuk lebih mengembangkan wisata kano maritim, yang telah terbukti menjadi daya tarik utama Kalurahan Tirtohargo. Keberhasilan wisata ini dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberikan pendapatan signifikan bagi kalurahan menjadikannya ikon Desa Maritim Tirtohargo.

Dengan pengelolaan yang lebih strategis, wisata kano dapat memperluas dampaknya dan semakin memperkuat identitas desa sebagai destinasi wisata bahari unggulan.

4. Keberhasilan Kalurahan Tirtohargo dapat dijadikan model pemberdayaan untuk desa-desa lain dengan karakteristik serupa. Oleh karena itu, diperlukan dokumentasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan program serta penyusunan panduan praktis yang dapat digunakan sebagai referensi oleh daerah lain dalam mengadopsi dan mengembangkan program serupa.



## DAFTAR PUSTAKA

### ***Al-Qur'ān***

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta  
: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### **Buku**

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Al-Mursi, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Cahyono, Bambang Tri, *Pengembangan Kesempatan Kerja* (Yogyakarta: BPFE, 1983).

Christian F, Guswai, *How to Operate Your Store Effectively Yet Efficiently* (Jakarta: Gramedia, 2007).

Fauzia, dan Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Hamka, *Al- Syatibi Aspek Teologis Konsep Maṣlāḥah dalam Kitab al- Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Haviland, William A, *Antropologi Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 1985).

- Handoko, Juni Yanto, *RPJMKal Kalurahan Tirtohargo Tahun 2021-2026* (Tirtohargo: Tim Penyusun RPJMKal, 2021).
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015).
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Predanamedia Group, 2019.
- Najib, Moh Agus, dkk, *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2018).
- Nugroho, Riant, *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Metode Penelitian Kebijakan* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009).
- Pemerintah Kalurahan Tirtohargo, *Laporan Keuangan dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan Desa Maritim Tirtohargo Tahun Anggaran 2023*.

Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006).

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).

Steers, Richard M, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985).

Tika, Moh Pabundu, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

Ulum, Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik* (Malang: UMM Press, 2004).

Yamit, Zulian, *Manajemen Produksi dan Operasi* (Jakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2003).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Kalurahan.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 188/00466 Tentang Penetapan Desa Kalurahan Maritim

### **Jurnal**

Arum, Halimatus Fadilah Sekar, “Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul,” *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 6 No. 1, (2021).

Kambey, Melinda A, dkk, “Eksistensi Budaya Maritim Kelompok Nelayan Kelurahan Malalayang Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,” *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, Vol. 8 No. 4, (April).

Sari, Risky Amelia, dan Utami Dewi, “Implementasi Penggunaan Dana Keistimewaan Dalam Bidang Kebudayaan Di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta,” *Journal of Public Policy and Administration Research*, (2018).

### **Skripsi/Disertasi**

- Ali, Muhammad Haidar, *Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Baiquni, “Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim,” Makalah disampaikan pada Kongres Maritim Indonesia di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pada 23-24 September 2014.
- Jehadut, Valentinus Triputra, *Sinergitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa Budaya Maritim (Studi Terhadap Pemerintah Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo)*, Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Pembangunan Masyarakat Desa, 2023.
- Jariah, Annisah, *Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syariah Pada Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan*, Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2021.
- Sari, Wike Parnama, *Konsep Maqashid Al-Syatibi Tentang Kebutuhan Dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh Di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja*, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2016.



Semartboy, Eky, *Kewenangan Kalurahan Dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Kalurahan Mandiri Budaya Di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2023.

### **Internet**

Admin, “Kalurahan Tirtohargo Luncurkan Desa Maritim,”  
<https://bantulkab.go.id/berita/detail/6205.html>,  
 diakses pada 20 September 2024.

Gregorius Bramantyo, “Kalurahan Tirtohargo Bantul Ditetapkan Sebagai Desa Maritim, Jadi Sarana Peningkatan Usaha Perikanan dan Wisata Bahari,”  
<https://radarjogja.jawapos.com/bantul/653443778/kalurahan-tirtohargo-bantul-ditetapkan-sebagai-desamaritim-jadi-sarana-peningkatan-usaha-perikanan-dan-wisata-bahari>, diakses pada 6 Desember 2024.

Hery Yuniarto, “Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia,”  
<https://www.kemhan.go.id/pothan/2023/11/22/mengembalikan-kejayaan-maritim-indonesia.html>, diakses pada 16 Juni 2024.

Humas DIY, “DIY Gelontorkan BKK Danais Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat,”  
<https://jogjaprovo.go.id/berita/diy-gelontorkan-bkk->

[danais-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat](#), diakses pada 16 Juni 2024.

Kemendikbudristek, “Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,”

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>,

diakses pada 19 Agustus 2024.

Kemendikbudristek, “Thesaurus Tematis Bahasa Indonesia,”

<https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/efektivitas>,

diakses pada 19 Juli 2024.

Kominfo.go.id, “Menuju Poros Maritim Dunia,”

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata),

diakses pada 16 Juni 2024.